



BUPATI NIAS SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR : 420/ 1/21 /P/2004

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 TELUK DALAM DI TELUKDALAM KABUPATEN NIAS SELATAN

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melayani kebutuhan masyarakat akan Pendidikan dan untuk pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan serta meningkatkan akses Pemerintah Kabuapten Nias Selatan di bidang Pendidikan perlu ditetapkan pendirian sekolah;
 - b. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias telah menugaskan Kepala SMAN 2 Telukdalam untuk menerima Siswa Baru Tahun Pelajaran 2003/2004 yang masih didanai oleh Komite Sekolah;
 - c. berkaitan dengan hal tersebut pada butir a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Penjabat Bupati Nias Selatan tentang pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Telukdalam di Hilisataro Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pak-pak Bharat dan Humbang Hasundutan di lingkungan Provinsi Sumatera Utara;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasioanal Nomor : 04/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Pertama :
- Kedua :
- Keputusan Bupati Nias Selatan tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Telukdalam di Hilisataro Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan.
 - Dengan Keputusan Penjabat Bupati Nias Selatan ditetapkan Pendirian dan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah Kecamatan Telukdalam.

- Ketiga : Pendirian dan Pembangunan Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua Keputusan ini bernama Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Telukdalam di Hilisataro
- Keempat : Guna melengkapi dan mendukung pelaksanaan Pendirian dan Pengembangan Sekolah ini sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga Keputusan ini, perlu dipersiapkan dan mengupayakan beberapa hal antara lain :
- a. Mempersiapkan dan memenuhi Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang diperlukan dalam proses Pendidikan dan Pengajaran.
 - b. Mempersiapkan dan menambah tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan
- Kelima : Sekolah Unit Baru sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga Keputusan ini harus memenuhi ketentuan – ketentuan sebagai berikut :
- a. Harus menggunakan kurikulum yang berlaku secara Nasional dan Kurikulum Lokal yang berlaku
 - b. Membuat dan menyampaikan laporan bulanan, tengah tahunan dan laporan tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan
 - c. Kepala Sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan
- Keenam : Biaya Pendirian, Pembangunan dan Pengembangan Sekolah ini sebagaimana pada diktum Ketiga Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan dan bantuan Komite Sekolah.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukdalam

Pada tanggal : 23 Maret 2004



Penjabat Bupati Nias Selatan
Pelaksana Tugas Harian,

M. NABARI GINTING, M. Si

Tembusan :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nias Selatan di Telukdalam
5. Kepala Bawasda Kabupaten Nias Selatan di Telukdalam
6. Camat Telukdalam.